



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 20 TAHUN 1999 SERI B No. 11

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 17 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perijinan Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1995 ;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
  5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 5 Agustus 1970 Nomor 237/U/1970 tentang Penggolongan Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang umum ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor KM.1995/PR.301/Ph.84 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha Di Sektor Perhubungan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 tahun 1994 tentang Pedoman Pengoperasian Angkutan Perkotaan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Untuk Angkutan Penumpang Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. DLLAJ adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Trayek adalah Perjalanan kendaraan Angkutan Umum Dalam Kota dari suatu tempat awal ke suatu tempat tujuan tertentu dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- f. Izin Trayek adalah Izin mengangkut orang dengan kendaraan angkutan penumpang umum melalui trayek tertentu ;
- g. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Izin Trayek untuk setiap kendaraan ;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- k. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;
- l. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi ;
- m. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan jasa pelayanan umum atas trayek angkutan penumpang umum ;

- n. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum ;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi Daerah yang terutang ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;

- v. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- w. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- x. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

## BAB II

### T R A Y E K

#### Pasal 2

- (1) Setiap Angkutan penumpang umum yang dioperasikan harus sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Perubahan atau penambahan trayek dapat dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala DLLAJ.

#### Pasal 3

Jumlah Angkutan penumpang umum untuk melayani suatu trayek ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan azas keseimbangan antara permintaan dan penyediaan jasa angkutan.

BAB III  
P E R I Z I N A N

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang akan mengoperasikan Angkutan penumpang umum diwajibkan memiliki izin trayek yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin trayek sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat menerima atau menolak permohonan izin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, setelah mendengar pertimbangan dari Kepala DLLAJ.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepada umum tentang izin trayek angkutan penumpang umum.

Pasal 6

- (1) Obyek retribusi adalah pemanfaatan setiap kendaraan angkutan penumpang umum sesuai trayek yang ditentukan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pemberian izin trayek kendaraan angkutan penumpang umum.

BAB VI  
TATA CARA PERKULIAHAN

Pasal 7

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa pemberian izin atas pemberian izin trayek kendaraan angkutan penumpang umum.

BAB V  
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk jenis jasa sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan jumlahnya pemilikan kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	JUMLAH KENDARAAN	RETRIBUSI
1	5	Rp. 56.000,00
2	6 - 10	Rp. 112.000,00
3	11 - 15	Rp. 224.000,00
4	16 - 20	Rp. 300.000,00
5	diatas 20 setiap penambahan satu kendaraan dikenakan Rp.14.000,-	

- (2) Untuk mendapatkan Kartu Pengawasan, masing-masing kendaraan dipungut biaya administrasi sebesar Rp. 19.000,00. (sembilan belas ribu rupiah).

BAB VI  
TATA CARA PENGHITUNGAN  
Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:

- a. Tingkat Penggunaan Jasa;
- b. Tarif retribusi.

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

No.	JUMLAH KENDARAAN	Pasal 11	RETRIBUSI
1			
2		6 - 10	Rp. 10.000,00
3		11 - 15	Rp. 224.000,00
4			
5			

2) Untuk mendapatkan Kartu Pengawasan, masing-masing kendaraan dipungut biaya administrasi sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah).

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 12**

- (1) Masa Retribusi Izin trayek sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Setelah jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini berakhir, maka izin trayek wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Permohonan pembaharuan izin sebagaimana ayat (2) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin tersebut.

**Pasal 13**

- (1) Pada setiap Angkutan penumpang umum yang dioperasikan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan yang dikeluarkan oleh Kepala DLLAJ.
- (2) Kartu Pengawasan tersebut ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setiap tahun wajib diperbaharui.
- (3) Permohonan pembaharuan Kartu Pengawasan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 14

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa Izin Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang umum.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Wilayah Daerah bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## BAB X

### TATA CARA PENETAPAN

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRDT dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XII

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan, STRD sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku jenis retribusi.
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

#### Pasal 25

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.

- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

#### BAB XIV

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 26

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB XV

#### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan retribusi.

- b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
  - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan DTRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
  - (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sudah harus memberikan keputusan.
  - (4) Apabila setelah lewat waktu waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XVI

### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

## BAB XVII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan/atau utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan/atau utang pajak dimaksud.

Pasal 30

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 31

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah-bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVIII

K E W A J I B A N

Pasal 32

Setiap Wajib Retribusi Angkutan penumpang umum wajib :

- a. Memasang papan trayek pada kendaraannya sesuai petunjuk teknis dari Kepala DLLAJ.

- b. Mengecat kendaraannya dengan warna yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Mencantumkan slogan "SALATIGA HATI BERIMAN" pada kendaraan.

#### BAB XIX

#### L A R A N G A N

#### Pasal 33

Setiap Angkutan penumpang umum dilarang dioperasikan di luar trayek yang telah ditentukan bagi kendaraan tersebut.

#### BAB XX

#### P E N G A W A S A N

#### Pasal 34

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. Kepala Bagian Hukum Setwilda Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah yang terutang.
- (2) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah yang terutang.
- (3) Pelanggaran atas Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah ini, maka izin trayek dapat dicabut dan kendaraan tersebut dilarang untuk dioperasikan.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya masa retribusi atau berakhirnya bagian tahun retribusi atau berakhirnya tahun retribusi.

BAB XXII

P E N Y I D I K A N

Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagai dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.

c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.

### BAB XXIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perijinan Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 2 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

cap. ttd.

SUGIHARDJO

Drs. SUWARSO

SOEDARWADI, SH. CN.

Pembina Tingkat I  
NIP. 500 049 476

D I S A H K A N    D E N G A N    :  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
tanggal 28 Juli 1998 Nomor 974.33-881  
MENTERI DALAM NEGERI

cap.    ttd.

SYARWAN HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 20 tanggal 2 Agustus 1999  
Seri B No. 11  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap.    ttd.

SOEDARMADJI, SH. CN.

---

Pembina Tingkat I  
NIP. 500 049 476

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 17 TAHUN 1998

#### T E N T A N G

#### RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

##### I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perijinan Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Upaya tersebut disamping untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan jasa angkutan kota, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, yaitu suatu perwujudan peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Selanjutnya bagi setiap Angkota yang melalui trayek pada jalan-jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, wajib memiliki izin trayek yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam kota dan untuk mewujudkan Kota Salatiga HATI BERIMAN, yaitu sebagai kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih,

T E N T A N G

indah dan aman, serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat diantara sesama Angkota dalam menyelenggarakan pengangkutan penumpang, maka perlu diatur trayek-trayek bagi Angkota dimaksud.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Bab IV Pasal 4 ayat (2) Retribusi Izin Trayek merupakan jenis retribusi perizinan tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Setiap kali secara periodik diadakan penelitian tentang permintaan dan penyediaan jasa angkutan dengan cara mengadakan perhitungan.  
Bila mana penggunaan tempat duduk dalam Angkota lebih dari jumlah tempat duduk, maka pada trayek yang bersangkutan masih dapat diizinkan, kurang dari pada itu dapat ditolak.
- Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Dasar pengenaan dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan rumus sebagai berikut :

INVESTASI  
+ BIAYA OPERASIONAL + BIAYA PEMELIHARAAN  
UMUR EKONOMIS

---

VOLUME PELAYANAN

- Pasal 9 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan, Surat Ketetapan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 s/d 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu, tanggal yang ditentukan bagi wajib retribusi melunasi kewajiban retribusinya dan disebutkan di dalam SKRD, yaitu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran tersebut dapat dikeluarkan Surat Teguran/ Surat Peringatan.
- Pasal 23 s/d 39 : Cukup jelas.